

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan terhadap identifikasi masalah antara lain:

1. Bentuk perikatan dan risiko atas jaminan kebendaan bergerak yang dilakukan dengan pengikatan melalui pranata jaminan fidusia.
 - a. Perjanjian fidusia bank merupakan sebuah perjanjian ekor atau tambahan. Hal ini menjadikan perjanjian fidusia mengikuti keberadaan perjanjian kreditnya, perjanjian fidusia berakhir ketika perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit berakhir.
 - b. Benda yang dapat dijamin secara fidusia diantaranya: benda yang berwujud, benda yang tidak berwujud, hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.

- c. Risiko jaminan fidusia terbagi dalam risiko kerugian atau berkurangnya nilai jaminan fidusia (misalnya kerusakan, kebakaran) serta adanya risiko kehilangan yang disebabkan terjadinya suatu peristiwa, ataupun kemungkinan terjadi kerugian karena kesalahan disebabkan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Untuk mesin, risiko yang mungkin timbul adalah risiko kebakaran dan kerusakan, untuk kendaraan bermotor berupa mobil atau motor dapat terjadi risiko kehilangan, sedangkan untuk piutang dapat terjadi kepailitan. Terhadap risiko yang mungkin timbul, kreditur biasanya menunjuk pihak ketiga yaitu asuransi untuk meminimalisir kerugian. Tetapi untuk piutang atau barang dagang, kemungkinan asuransi dalam mengcover kerugian kecil sehingga apabila risiko kehilangan muncul maka dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana sebagai pilihan terakhir.
2. Peran dan batasan pertanggungjawaban lembaga asuransi sebagai pihak ketiga dalam perlindungan atas jaminan kebendaan bergerak ketika barang tersebut musnah.
- a. Dalam perjanjian fidusia, asuransi memiliki peranan sebagai pihak ketiga yang memberikan perlindungan atas adanya risiko atas barang jaminan fidusia. Ketika terjadi kerugian atau kehilangan sebagai sebuah risiko terhadap benda yang dijamin, asuransi berperan untuk meminimalisir kerugian

dengan pemberian *cover* atau penggantian. Penggantian yang diberikan oleh asuransi tentunya disesuaikan dengan premi yang dibayar oleh debitur atau tertanggung. Unsur yang dapat dipertanggungjawabkan oleh asuransi yaitu kematian dan kerugian. Penerapan asuransi atas suatu kerugian yaitu asuransi dalam jaminan kebendaan yang dibebani fidusia.

- b. Batasan asuransi dalam praktiknya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang, namun lembaga asuransi dalam perjanjian asuransi pada umumnya membatasi hal-hal apa saja yang dapat *dicover* dan ketentuan-ketentuan lain mengenai jangka waktu. Misalnya dalam hal terjadi kerusakan, kebakaran atau kehilangan atas mesin sebagai benda yang dijamin maka asuransi melakukan penggantian, namun apabila piutang ataupun stok barang dijadikan sebagai jaminan fidusia maka asuransi tidak melakukan penggantian.
3. Langkah-Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Sebagai Kreditur Dalam Peristiwa Musnahnya Barang Jaminan Fidusia
 - a. Dalam musnahnya barang jaminan fidusia maka dari sudut pandang asuransi, bank akan menerima pertanggungjawaban kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam premi asuransi dalam perjanjian. Apabila terjadi kebakaran yang menyebabkan benda jaminan fidusia musnah, misalnya kendaraan bermotor maka disesuaikan apakah asuransi yang

diberlakukan berupa *Total Lost Only* atau *All Risk*. Hal ini tidak menghapuskan kewajiban penerima fidusia. Apabila nilai pertanggung jawaban tidak mencukupi nilai fidusia maka secara otomatis kewajiban penerima fidusia masih terus berlanjut. Namun dalam hal musnahnya barang jaminan fidusia, pihak pemberi fidusia terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (misalnya penggelapan), maka pihak asuransi tidak melakukan penggantian maka dapat ditempuh dengan upaya hukum lain.

b. Musnahnya barang fidusia tidak serta merta menghapuskan hak untuk melakukan klaim asuransi, musnah atau hilangnya barang fidusia harus diketahui terlebih dahulu mengenai kronologis peristiwanya. Apabila hilangnya benda merupakan kelalaian atau bahkan adanya kesengajaan dari tertanggung, maka penanggung tentu saja tidak akan melakukan penggantian.

c. Bank sebagai kreditur memiliki proteksi yang telah diamanatkan oleh undang-undang bahwa sudah menjadi kewajiban bagi pihak asuransi untuk melakukan penggantian apabila ada kerugian yang timbul atas barang jaminan fidusia.

Namun pada dasarnya tidak semua hal dapat ditanggung oleh asuransi, ketentuan mengenai hal-hal apa saja yang ditanggung oleh asuransi tergantung pada jenis asuransi yang diikuti dan penyebab terjadinya kerugian yang muncul atas benda objek

asuransi. Bank dalam meminimalisir kerugian yang timbul dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminkan fidusia, namun apabila barang yang dijaminkan musnah maka bank dapat mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia belum memfasilitasi seluruh benda yang dapat dijaminkan dalam praktik fidusia. Diperlukan aturan secara tertulis berkaitan dengan kategori benda yang dapat dijaminkan secara fidusia beserta pemberlakuan asuransi dalam fidusia dan bentuk penyelesaian pertanggungungan dalam asuransi.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Jaminan Fidusia

Penyelenggaraan jaminan fidusia diperlukan batasan yang jelas mengenai benda yang dapat dijaminkan secara fidusia dan batasan pertanggungannya dalam hal terjadi kerugian, kehilangan ataupun perbuatan melawan hukum. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Ketika masyarakat membebani benda sebagai jaminan dalam fidusia, perlu kejelasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat *discover* oleh asuransi, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui dan mengerti mengenai jaminan fidusia dan pelaksanaannya di Indonesia. Terlebih apabila muncul masalah

mengenai benda yang dijaminakan, masyarakat yang telah memahami dapat berani bertanggungjawab.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan jaminan fidusia dan pengaturannya masih membutuhkan pengaturan lebih lanjut agar menjadi lebih jelas. Perlu adanya pengkajian lebih dalam mengenai jaminan fidusia sebagai masukan guna kemajuan ilmu hukum khususnya perubahan undang-undang jaminan fidusia, sehingga dapat menambah pengetahuan dan mendorong adanya perkembangan ilmu hukum terkait jaminan fidusia dan asuransi dalam fidusia di Indonesia.

